



P U T U S A N Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal Lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 23 Juli 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniani seorang anak yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat sudah keluar dari rumah sejak tahun 2022;
  - b. Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2022;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Agustus 2022 berawal dari Tergugat meminta izin untuk pergi kerumah nenek nya Penggugat pun mengizinkannya, namun saat sudah menjelang malam Tergugat tidak kunjung pulang saat dihubungi Tergugat tidak menjawab lalu besoknya Penggugat langsung bertanya kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaannya, setelah hari itu

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak pernah datang kerumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ade Gunawan bin Iskandar) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan nomor

206/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 24 Juli 2024 dan 31 Juli 2024 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan secara in person ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat dipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kph, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu) rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)